

**PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN**

Nomor 2566/Pdt.G/2022/PA.MIT Sbg

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Agustus 2022 saya Ubun Sohibil Wafa, SHI. Jurusita Pengadilan Agama Majalengka, guna memenuhi permohonan bantuan penyampaian isi putusan dari Pengadilan Agama Subang tanggal 18 Agustus 2022 ;

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Agus Gusli bin Budi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Blok Karang Tengah RT 001 RW 002 Desa Heuleut Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2566/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 16 Agustus 2022 dalam perkara antara :

Emi Rohaeti binti Apud Saepudin, sebagai Penggugat;  
Melawan

Agus Gusli bin Budi, sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus Gusli bin Budi) terhadap Penggugat (Emi Rohaeti binti Apud Saepudin);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 650.000,00 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu serta berbicara / tidak bertemu dengan Tergugat, maka pemberitahuan isi putusan di sampaikan melalui  
Dea masuk di fmskan kepada Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian Relaas Pemberitahuan Isi Putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya serta Kali Pelayanan

Tergugat

Agus Gusli bin Budi

Jurusita

Ubun Sohibil Wafa, SHI.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

✓